



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/III/3539/2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA NEGOSIASI TARIF HOTEL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang percepatan dan kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dibentuk kelompok kerja negosiasi tarif hotel dalam rangka perjanjian kerja sama dengan pihak hotel di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Kelompok Kerja Negosiasi Tarif Hotel di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 763);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 772);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA NEGOSIASI TARIF HOTEL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Negosiasi Tarif Hotel di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Pokja Negosiasi Tarif Hotel dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Pokja Negosiasi Tarif Hotel sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas;

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan negosiasi dengan Penyedia;
- b. Melaksanakan negosiasi tarif hotel dengan Penyedia untuk digunakan sebagai daftar hotel yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Dalam melakukan tugasnya Pokja Negosiasi Tarif Hotel bertanggung jawab penuh secara substantif dalam penyelenggaraan proses negosiasi dengan penyedia yang akan digunakan sebagai daftar hotel yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Pokja
Negosiasi Tarif Hotel dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Biro Keuangan dan Barang
Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2020

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.


OSCAR PRIMADI

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Para Sekretaris Dirjen/Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal;
5. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,




Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/3539/2020
TENTANG KELOMPOK KERJA NEGOSIASI
TARIF HOTEL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA NEGOSIASI TARIF HOTEL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Nama	NIP	Unit Kerja
1.	Yusi Narulita	198602122009122001	Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat
2.	Wachyuni	197005011993032002	Sekretariat Ditjen Kesehatan Masyarakat
3.	Jamaluddin Lendang	197607162002121008	Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
4.	Edi Susiyanto	197707152009121006	Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
5.	Bakri	197101071998031004	Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6.	Djarot Darsono	196812271991031003	Sekretariat Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
7.	Ari Budiyanto	198105082008011022	Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
8.	Rivo Yolandra	199006112015031002	Sekretariat Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan

9.	Yayan Herdiansyah	198004162006041002	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
10.	Ciptadi	196708141993031006	Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
11.	Sigit Dwi Saputro	197910252010121004	Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
12.	Lukman Budiharto	197907092010121001	Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
13.	Ridwan	197111081992031006	Sekretariat Jenderal
14.	Sukro	196805251994031002	Sekretariat Jenderal
15.	Tri Wahyudi	198112142009121002	Sekretariat Jenderal
16.	Apriansyah	197904032010121001	Sekretariat Jenderal
17.	Adi Wibowo	198605012010121003	Sekretariat Jenderal
18.	Juli Aperwanti	197107291998032001	Sekretariat Jenderal
19.	Achmad Taufik	198606152015031001	Sekretariat Jenderal
20.	Leberina A Dodop	198912052014072001	Sekretariat Jenderal

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

OSCAR PRIMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002